



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024  
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Nomor : S- 289/PK/2019

31 Juli 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/2305/Keuda tanggal 17 Mei 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 4 (empat) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
  - a. Adapun perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
    - i. Mutasi masuk dan penomoran ulang nomor uji pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
    - ii. Benda/barang bukan UUTP, tabel dan biaya penelitian dalam rangka penerbitan izin tanda pabrik pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
    - iii. Registrasi ulang SIUP dan perubahan SIUP pada Retribusi Izin Usaha Perikanan
    - iv. Pembuatan duplikat dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutahiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan plat IMB pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan bukan termasuk pungutan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. Daerah tidak diperkenankan membuat jenis pungutan baru selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. Pengawasan BDKT untuk pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan dengan mengambil sampel BDKT ditempat usaha dan lokasi produksi atau pengemasan secara acak berdasarkan prinsip statistik;
  - e. Struktur dan besarnya tarif harus dicantumkan secara jelas dalam perda;
  - f. Menyempurnakan pasal terkait dasar pengenaan pada pajak daerah;
  - g. Menyempurnakan pasal terkait tarif pada Pajak Penerangan Jalan.
2. Hasil penelaahan terhadap 4 (empat) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).

3. Dalam...

3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria Sartika Azahari

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Banjarnegara	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	-	√	Selesai
2	Kab. Indramayu	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
3	Kab. Cirebon	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
4	Kab. Tulungagung	Pajak Daerah	-	√	Selesai